



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 37/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PERGANTIAN SELA ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
UNSUR GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Prof. Bambang Hidayat telah memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dilakukan pergantian sela keanggotaan yang bersangkutan di Senat Akademik;
- (b) bahwa Majelis Guru Besar dengan suratnya nomor 192/K01-MGB/2004 tertanggal 27 September 2004 telah mengusulkan Prof. Agus Salim Ridwan sebagai pengganti sela anggota Senat Akademik tersebut pada butir (a);
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 1 Oktober 2004 telah mensahkan pergantian sela anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Guru Besar termaksud pada butir (a) dan (b);
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-Senat/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Bambang Hidayat sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Agus Salim Ridwan sebagai Anggota Senat Akademik unsur Guru Besar Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Oktober 2004  
Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
  2. Ketua Majelis Guru Besar
  3. Rektor
  4. Para Dekan Fakultas
  5. Prof. Bambang Hidayat
  6. Prof. Agus Salim Ridwan

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.  
NIP. 130682810